



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ 0345/436.6.4/2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

- : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/6949/436.6.4/2015 tanggal 27 Oktober 2015 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak
2. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor :20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Peraturan Walikota Surabaya No.47 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya

MEMPERHATIKAN

- : Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya II.  
Nomor : 421.1/542/436.6.4.01/2015  
Tanggal : 11 Nopember 2015  
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Penyelenggara Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Penitipan Anak.

Nama Lembaga : " TPA Day Care Cemerlang "

Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak ( TPA )

Tahap : I ( satu )

Alamat : Jl.Mleto No.55  
RT. 03 RW. VI  
Kelurahan : Klampis Ngasem  
Kecamatan : Sukolilo  
Kota : Surabaya

Ka. Taman Penitipan Anak : Sri Wahyuni

Pemilik/ Penyelenggara : Lembaga Pengasuh Anak Cemerlang

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 06 Januari 2016 s/d 05 Januari 2017
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 14 Januari 2016



SURABAYA, S.Psi. MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan  
Yth 1 Walikota Surabaya  
2 Sdr Ka UPTD-BPS Wilayah Surabaya V.



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/19663/436.7.1/2020**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TPA DAY CARE CEMERLANG  
Jenis Pendidikan : TPA  
Alamat : MLETO 55 RT 3 / RW 8  
Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo  
Kota Surabaya  
NPSN : 69955538  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga Pengasuh Anak Cemerlang  
Berdasarkan Akta Notaris : 4 Nomor 6 Tahun 2015  
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
Nomor SK AHU-0005828.AH.01.04.Tahun 2019  
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : Erry Widjantoro  
Ketua / Pimpinan Lembaga : SRI WAHYUNI

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/5747/436.7.1/2019 tanggal 16 Mei 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TPA DAY CARE CEMERLANG.  
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 19 November 2020 sampai dengan 18 November 2021.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 18 November 2020



**SUPOMO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1 001

